



KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 6/Kep-Pimp/2023

T E N T A N G

PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS
PEMANFAATAN HOTEL NOVOTEL BUKITTINGGI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10/ SB / 2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Pemanfaatan Hotel Novotel Bukittinggi, maka perlu menetapkan susunan pimpinan dan anggota pembahasan dari panitia khusus tersebut;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (5), Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus, diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pemanfaatan Hotel Novotel Bukittinggi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10/SB/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pemanfaatan Hotel Novotel Bukittinggi;
 2. Rapat Internal Anggota Panitia Khusus Pemanfaatan Hotel Novotel Bukittinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU : Susunan Penanggung Jawab, Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Pemanfaatan Hotel Novotel Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di P a d a n g
Pada tanggal 13 Juni 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua



S U P A R D I

Wakil Ketua



IRSYAD SYAFAR

Wakil Ketua



SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua



INDRA DT. RAJOLELO


LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 6 / Kep.Pimp/ 2023
TANGGAL : 13 Juni 2023

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
PANITIA KHUSUS PEMANFAATAN HOTEL NOVOTEL BUKITTINGGI

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	SUPARDI	F. P Gerindra	PENANGGUNG JAWAB
2.	H. IRSYAD SYAFAR, Lc.M.Ed	F. PKS	PENANGGUNG JAWAB
3.	H. SUWIRPEN SUIB, S.Sos	F. P. Demokrat	PENANGGUNG JAWAB
4.	H. INDRA DT. RAJOLELO, SH.MM	F. PAN	PENANGGUNG JAWAB
5.	ALI TANJUNG,SH	F. P. Demokrat	KETUA
6.	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	F. P Gerindra	WAKIL KETUA
7.	ZARFI DESON,SH	F. P Golkar	SEKRETARIS
8.	H.HIDAYAT,SS.MH	F. P Gerindra	ANGGOTA
9.	ISMUNANDI SOFYAN, SE	F. P Gerindra	ANGGOTA
10.	Drs. H. NURFIRMAN WANSYAH, MM. Apt.	F. PKS	ANGGOTA
11.	H. RAFDINAL, SH.	F. PKS	ANGGOTA
12.	Hj. AIDA, SH	F. P. Demokrat	ANGGOTA
13.	H. DASWANTO, SE	F. PAN	ANGGOTA
14.	H. DODY DELVY, SE	F. PAN	ANGGOTA
15.	ZULKENEDI SAID, S.Sos, SH, M.Si,MM	F. P Golkar	ANGGOTA
16.	SAWAL, SH	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
17.	IRWAN AFRIADI	F.PPP-NASDEM	ANGGOTA
18.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	F.PDI-P & PKB	ANGGOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



S U P A R D I

Wakil Ketua



IRSYAD SYAFAR

Wakil Ketua



SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua



INDRA DT. RAJOLELO